

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
TK ANUGRAH

Alamat : Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Nomor : 010/TK-AR/VI/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Permintaan Keterangan Proses
Perpanjangan Izin Operaional Satuan
Pendidikan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bone
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Sehubungan Dengan berakhirnya masa perpanjangan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Kami yaitu TK ANUGRAH dan memiliki NPSN 69922077 yang beralamat/Dusun Cenranae Desa/Kelurahan Bila Kecamatan AmaliKab Bone,maka kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Satuan Pendidikan kami sementara dalam Proses pengurusan Dokumen yang menjadi Prasyarat dalam Komitmen Pengajuan Izin Operasional Satuan Pendidikan,dengan itu pula kami melampirkan Surat Pernyataan Komitmen untuk Menyelesaikan Proses berkas/dokumen Pengajuan Izin Operasional tersebut.

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat menindak lanjuti dalam Memberikan Surat Keterangan dalam Proses Pengajuan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.

Demikian Surat Permintaan kami,atas Bantuannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bila,2 Juni2021



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Kasmianti
Nip :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Satuan Pendidikan : TK Anugrah

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Permohonan saya Ke Dinas Pendidikan Kab Bone dengan Nomor 010/TK-AR/VI/2021 Tertanggal 2 Juni 2021, maka saya bersedia menyelesaikan Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional TK Anugrah dan memiliki NPSN 69922077 yang Kami sementara dalam proses Penyelesaian Komitmen untuk diajukan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dan apabila dikemudian ternyata Pengajuan Perpanjangan izin Operasional tidak dilanjutkan atau diselesaikan saya siap diberikan teguran baik secara Lisan maupun secara tertulis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bila, 2 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan





NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KURNIATY ZAINUDDIN, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I
TANGGAL 16 MEI 1994 NOMOR : C - 57. HT.03.01 - Th 1994
SK MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 4 Juni 1998 Nomor 9 - XI - 1998

SALINAN AKTA

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN AL-AGSA**

TANGGAL : **12 SEPTEMBER 2014**

NOMOR : **08,-**

Jl. Makmur No.21
Telp. (0481) 22520
WATAMPONE

KANTOR NOTARIS / PPAT
KURNIATY ZAINUDDIN, SH
Jalan Makmur No. 21 Telp. 32520
WATAMPONE

AKTA PENDIRIAN
" YAYASAN AL-AQSA "

Nomor : 08,-

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 (dua belas) bulan September tahun 2014 (dua ribu empat belas), Pukul 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah)
Menghadap kepada Saya, **KURNIATY ZAINUDDIN**, *Berjasa Hukum*, Notaris di Watampone
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya
pada bagian akhir akta ini :

1. nyonya **SALMA**, lahir di Makassar pada tanggal 12 Mei 1977, Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bila, Desa Bila, Kecamatan Amali,
Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 7308245205770001.
2. tuan **AGUSTAN PARAKKASI**, lahir di Bila pada tanggal 10 Agustus 1965, Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bila, Desa Bila, Kecamatan Amali,
Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 7308241008660001.
3. tuan **HARUNA**, lahir di Ulaweng Rijaja pada tanggal 10 Maret 1975, Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bila, Desa Bila, Kecamatan Amali,
Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 7308241003750001.
4. nona **ST. NURFATUL JANNAH**, lahir di Bila pada tanggal 29 Juni 1990, Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bila, Desa Bila, Kecamatan Amali,
Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 7308246906900003.
5. tuan **SULFIKAR**, lahir di Lappae pada tanggal 18 Januari 1990, Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lappa, Desa Tacipong, Kecamatan Amali,
Kabupaten Bone, tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 7308241801900001.

- Para penghadap Saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan
kepada Saya, Notaris;

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan mengumpulkan uang sebesar
Rp.25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaan
mereka dan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan " Anggaran Dasar ") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Dr. Wahidin S. Husodo Watampone

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 266 Tahun 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ANUGRAH KECAMATAN AMALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Agsa, yang beralamat di Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Nomor : 10/TK.AR/IX/2015 tanggal 07 September 2015.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Anugrah Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Agsa Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali, telah memiliki persyaratan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Anugrah Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
8. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1991 tanggal 21 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Agsa
- Alamat : Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-Kanak Anugrah
- Alamat : Dusun Cenranae Desa Bila Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada Dictum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 05 Oktober 2015



Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pertinggal.